



PENGELOLAAN DBH dan/atau DAU MELALUI FASILITAS *TREASURY DEPOSIT FACILITY (TDF)*

Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, Mec.Dev
Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Jakarta, 16 Maret 2023





LANDASAN KEBIJAKAN



UU 23/2014

ttg Pemerintahan Daerah

UU 1/2022

Ttg HKPD

PP 71/2010

Standar Akuntansi Pemerintahan

PP 12/2019

Pengelolaan Keuangan Daerah

PMDN 77/2020

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

PMK211/2022

Perubahan Ketiga Atas PMK 139/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

PMK19/2023

Pengelolaan DBH dan/atau DAU Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility

SE DJ KEUDA NO.

Pengelolaan DBH dan/atau DAU Melalui Fasilitas TDF



TRANSFER KE DAERAH DALAM UU 1 TTG HKPD

Mengurangi ketimpangan horizontal dan vertikal menuju pemerataan layanan dan kesejahteraan

Redesain pengelolaan transfer ke daerah untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong **perbaikan kualitas belanja yang efisien dan efektif**, melalui TKD yang **berbasis kinerja**

» DANA BAGI HASIL

- ✓ Alokasi untuk daerah penghasil, daerah pengolah dan non penghasil terdampak eksternalitas negatif;
- ✓ Memperhatikan kinerja dukungan penerimaan negara dan pemulihan ekonomi;
- ✓ Penggunaan sesuai prioritas daerah dan diarahkan sebagiannya (misalnya: JKN, reboisasi, CHT, dsb);

» DANA OTSUS DAN DAIS

Untuk daerah yang memiliki otonomi khusus dan keistimewaan dan dilaksanakan berdasarkan **RPJMN dan RPJMD**, serta **target kinerja**.

» DANA ALOKASI UMUM

- ❑ Pagu mempertimbangkan **tingkat kebutuhan pendanaan** dan **target pembangunan**;
- ❑ **Berbasis unit cost** memperhatikan kebutuhan dasar pelayanan pemerintahan, target layanan (a.l. jumlah penduduk), karakteristik wilayah (a.l. daerah kepulauan dan daerah berbasis sektor tertentu seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan);
- ❑ Penggunaan DAU dilakukan sesuai **kinerja daerah dalam pencapaian layanan publik**;
- ❑ *Earmarking* untuk kelurahan;

» DANA ALOKASI KHUSUS

- ❑ Bersifat **penugasan** sesuai **prioritas nasional**;
- ❑ **Fokus** pada pencapaian **target kinerja**;
- ❑ **Perencanaan dan pengalokasian** disinergikan dengan pendanaan lainnya;

» DANA DESA

- ❖ diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- ❖ Pengalokasian **memperhitungkan kinerja**;
- ❖ Pemerintah dapat menentukan **fokus penggunaan** Dana Desa setiap tahunnya sesuai **prioritas nasional**;



Treasury Deposit Facility (TDF)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023

TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI).

1. Tujuan TDF

Penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF dilakukan dalam rangka kebijakan pengelolaan APBN dan APBD yang lebih efektif dan efisien.

2. TKD Yang Disalurkan Melalui Fasilitas TDF

Penyaluran TKD dalam bentuk nontunai melalui Fasilitas TDF terdiri atas DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (**blockgrant**), serta termasuk DBH Kurang Bayar.

3. Remunerasi Atas Dana TDF

Dana TDF diberikan remunerasi terhitung mulai tanggal penyimpanan dalam TDF pada BI.

4. Holding Period

1. Penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF memiliki **holding period**.
2. **Holding Period** ditetapkan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal penempatan DBH dan/atau DAU.
3. Setelah **holding period**, dana pada rekening TDF,
 - a. tetap disimpan pada fasilitas TDF sampai dengan dilakukan penyaluran ke RKUD;
 - b. dapat ditempatkan dalam dana abadi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. dapat ditempatkan dalam investasi, termasuk yang dikelola oleh Operator Investasi Pemerintah (OIP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Penyaluran/Penarikan Dana TDF

Penarikan dana pada Rekening TDF dapat dilakukan Penarikan dalam masa **holding period** dan **setelah holding period**.

1. Dalam Masa **Holding Period**, dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat kebutuhan kas Daerah yang mendesak akibat bencana; dan/ atau
 - b. saldo pada kas Daerah diperkirakan kurang dari 20 (dua puluh) persen dari kebutuhan belanja daerah selama 1 (satu) bulan
2. Setelah **Holding Period**, dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat kebutuhan kas Daerah yang mendesak akibat bencana;
 - b. saldo pada kas Daerah diperkirakan kurang dari 20 (dua puluh) persen dari kebutuhan belanja Daerah selama satu bulan; dan/ atau
 - c. kondisi lain yang ditetapkan oleh Menteri.



Surat Dirjen Bina Keuda

Pengelolaan DBH dan/atau DAU Melalui Fasilitas TDF



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
Jalan Veteran Nomor 7, Jakarta 10110, Telp/Fax 021-3601161
Website: <http://keuda.kemendagri.go.id>, Email: jdkg@kemendagri.go.id

Jakarta, 15 Maret 2023

Nomor: 900.1.14.1/7481/Keuda
Sifat: Penting
Lampiran: -
Hal: Pengelolaan DBH dan/atau DAU Melalui Fasilitas TDF.

Yth:
1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
Se-Indonesia
di - Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility, perlu ditindaklanjuti dengan tata cara pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan/atau Dana Alokasi Umum (DAU) melalui rekening Treasury Deposit Facilities (TDF) dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan sebagai berikut:

- Landasan Kebijakan
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK/07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK 139/PMK/07/2022 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility.
- Untuk meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang efektif dan efisien, penyaluran DAU dan/atau DBH dapat dilaksanakan secara nontunai melalui fasilitas TDF. Adapun TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023.
- Penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF, besaran dan perhitungan remunerasi, dan penarikan dana TDF sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023.

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan
Ketua DPRD Provinsi Seluruh Indonesia
Ketua DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility, perlu ditindaklanjuti dengan tata cara pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui rekening Treasury Deposit Facilities (TDF) dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF, besaran dan perhitungan remunerasi, dan penarikan dana TDF sebagaimana diatur dalam PMK 19 Tahun 2023.

maka kebijakan akuntansi disesuaikan dengan perlakuan sebagai berikut:

1. Penyaluran pokok DBH/DAU melalui Fasilitas TDF

- Dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF Pemda mencatat sebagai Aset Lainnya (Neraca) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO). Namun, dalam hal terdapat DBH Kurang Bayar yang sudah diakui sebagai Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) dan Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO) pada periode sebelumnya, maka cukup dilakukan reklasifikasi dari Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) ke Aset Lainnya (Neraca).
- Dalam hal pokok DBH/DAU telah dilakukan penarikan oleh Pemda dari Rekening TDF dan telah disalurkan ke RKUD, Pemda mencatat sebagai Kas di Kas Daerah pada Aset Lainnya (Neraca), dan mengakui pendapatan dengan mencatat Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Pendapatan Bunga-Lain-Lain PAD Yang Sah atau akun sejenis (LRA).

2. Penyaluran remunerasi DBH/DAU melalui Fasilitas TDF

- Dalam hal BI telah memberikan remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF dengan skema transfer ke RKUN, namun belum ditarik dan ditransfer ke RKUD, maka Pemda mencatat sebagai Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Neraca) pada Pendapatan Bunga-Lain-Lain PAD Yang Sah atau akun sejenisnya (LO).
- Dalam hal remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF telah disalurkan dari RKUN ke RKUD, Pemda mencatat sebagai Kas di Kas Daerah pada Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Neraca), dan mengakui pendapatan dengan mencatat Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Pendapatan Bunga-Lain-Lain PAD Yang Sah atau akun sejenis (LRA).



TERIMA KASIH